



**BERITA DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA
NOMOR 41 TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGGARA

- Menimbang : a. bahwa sebagai penghargaan bagi tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Tenggara, Pemerintah Daerah memberikan insentif dengan nominal tertentu yang didasarkan pada resiko keterpaparan dan beban kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Aceh Tenggara tentang pemberian insentif tenaga kesehatan yang menangani Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3034);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah

- beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Karantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
 10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
 11. Keputusan Menteri Kesehatan Menteri RI Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus sebagai Penyakit yang dapat menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
 12. Keputusan Menteri Kesehatan Menteri RI Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan yang Menangani Corona Virus Disease (COVIT-19);
 13. Peraturan Bupati Aceh Tenggara Nomor 43 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun 2020, sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Nomor 31 Tahun 2020 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara Tahun Anggaran 2020;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA TENTANG PEMBERIAN INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH TENGGARA TAHUN ANGGARA 2020.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Aceh Tenggara;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur

- penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tenggara;
 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat DRRK adalah DPRK Aceh Tenggara;
 5. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Satuan Kerja Perangkat Kabupaten pada Penyelenggara Pemerintah Kabupaten Aceh Tenggara;
 6. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) adalah yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 Kabupaten Aceh Tenggara;
 7. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Tenggara;
 8. Insentif adalah Tambahan Penghasilan berupa uang yang diberikan bagi petugas yang terlibat dalam penanganan Covid-19;
 9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan, serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan;
 10. Corona Virus Disease 2019 yang selanjutnya disebut Covid-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi Corona Virus Disease 2019, antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk, dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5 (lima) sampai dengan 6 (enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari;
 11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK/APBN adalah rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tenggara;
 12. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dari ketentuan pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan Daerah pada umumnya;
 13. Pemulasaran Jenazah adalah merupakan kegiatan pengelolaan jenazah menular mulai dari ruangan, pemindahan ke kamar jenazah, pengelolaan jenazah di kamar jenazah, sampai dengan penguburan jenazah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 2

Kesehatan dalam pemberian insentif bagi petugas penanganan Covid-19 di Daerah.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup dan Sasaran

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini, sebagai berikut:
 - a. Kriteria insentif;
 - b. Besaran dan alokasi insentif;
 - c. Tata cara pemberian Insentif;
 - d. Penatausahaan dan pertanggungjawaban; dan
 - e. Pembinaan dan pengawasan.
- (2) Sasaran pemberian insentif adalah petugas atau keanggotaan dalam

kepaniteraan/Tim yang secara khusus ditugaskan dalam penanganan Covid-19 di daerah, baik secara langsung maupun tidak langsung terdiri atas:

- a. Tenaga kesehatan; dan
 - b. Tenaga non kesehatan.
- (3) Tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, merupakan petugas diluar Tenaga kesehatan yang ditugaskan baik secara langsung maupun tidak langsung termasuk sebagai unsur pendukung dalam penanganan Covid-19 di Daerah, meliputi relawan, petugas pemulasaran jenazah, petugas pengamanan, dan petugas administrasi/pendataan.

BAB II

KRITERIA INSENTIF

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

Insentif merupakan tambahan penghasilan di luar gaji, pendapatan, dan tunjangan, yang dianggarkan dalam :

- a. APBK; dan/atau
- b. Anggaran BLUD.

Yang besarnya ditetapkan sesuai criteria dan kemampuan keuangan Daerah, untuk diberikan kepada petugas penanganan Covid-19 di Daerah.

Bagian Kedua

Criteria Pemberian Insentif

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan kepada Tenaga kesehatan dan tenaga non Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dalam menangani pasien Covid-19 dan/atau pengendalian dan pemantauan pandemi Covid-19 yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten.
- (2) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Tenaga Kesehatan dan Tenaga Non Kesehatan yang telah menerima insentif dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan /atau APBA Provinsi.
- (3) Penerima insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) tidak menerima uang harian dalam perjalanan Dnas.

Pasal 6

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diberikan berdasarkan:
 - a. Keputusan atau surat perintah atau bentuk penugasan lainnya dari Bupati atau Kepala OPD atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan;
 - b. Tingkat resiko, tanggungjawab, dan beban kerja dalam menjalankan tugas penanganan Covid-19; dan
 - c. Kinerja dan kedisiplinan menjalankan tugas, pokok, dan fungsi dalam penanganan Covid-19.
- (2) Pemberian Insentif dikelompokkan menjadi 2 (dua) katagori, terdiri atas:
 - a. Katagori terlibat langsung; dan

- b. Katagori pendukung.
- (3) Katagori terlibat langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, adalah petugas yang langsung menangani pasien Covid-19.

BAB III BESARAN DAN ALOKASI INSENTIF

Pasal 7

- (1) Insentif diberikan sesuai penugasan dengan satuan harian atau per kegiatan sesuai dengan karakteristik tugas yang dilaksanakan.
- (2) Insentif ditetapkan paling banyak sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Stratifikasi besaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan bagi:
 - a. Katagori terlibat langsung sebagaimana sebesar 100% (seratus persen); dan
 - b. Katagori pendukung sebesar 60% (enampuluh persen), dari nominal sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TATA CARA PEMBERIAN INSENTIF

Pasal 8

- (1) Pemberian Insentif bagi petugas penanganan Covid-19, dibebankan pada APBK dan /atau Anggaran BLUD.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan sejak tanggal ditetapkan.

Pasal 9

- (1) Petugas yang terlibat dalam penanganan Covid-19 ditetapkan dengan Keputusan atau surat perintah penugasan Bupati atau Kepala OPD atau Pimpinan fasilitas Pelayanan Kesehatan.
- (2) Penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai uraian tugas yang diberikan, jadwal penugasan, dan jangka waktu penugasan.
- (3) Kepala OPD atau Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab dalam pelaksanaan penyusunan dan pembayaran insentif sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Pasal 10

Insentif diajukan oleh Kepala OPD atau Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan kepada Bupati melalui Kepala Bupati melalui Kepala Badan Keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan sebagai berikut:

- a. Keputusan atau surat Perintah penugasan dari bupati atau Kepala Perangkat OPD atau Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan mengenai penetapan Tenaga Kesehatan yang menangani Covid-19;
- b. Surat pernyataan melaksanakan tugas dari kepala OPD atau pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan yang menangani Covid-19;
- c. Surat pernyataan tanggung jawab mutlak dari Kepala OPD atau pimpinan Fasilitas pelayanan kesehatan yang menangani Covid-19;
- d. Rekapitulasi penerimaan per bulan;
- e. Laporan rekapitulasi kegiatan pelaksanaan penugasan dalam 1 (satu) bulan pengajuan pemberian Insentif yang ditandatangani oleh Kepala OPD atau

- Pimpinan fasilitas pelayanan Kesehatan, dilengkapi dokumentasi kegiatan jika diperlukan; dan
- f. Persyaratan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penatausahaan keuangan.

BAB V
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 11

Ketentuan mengenai penatausahaan dan pertanggungjawaban pemberian Insentif kepada petugas penanganan Covid-19 di Kabupaten, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Pemberian atas pelaksanaan tugas dan pemberian insentif penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh Kepala OPD yang berada dibawah koordinasi Gugus Tugas Covid-19 di Kabupaten.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan tugas dan pemberian Insentif penanganan Covid-19, dilaksanakan oleh OPD yang memiliki fungsi pengawasan di Kabupaten.

Pasal 13

Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 Maret 2020. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Aceh Tenggara.

Ditetapkan di : Kutacane
Pada tanggal : 13 Oktober 2020

BUPATI ACEH TENGGARA,

Ttd

H.RAIDIN PINIM

Diundangkan di : Kutacane
Pada tanggal : 14 Oktober 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TENGGARA

Ttd

MHD. RIDWAN

BERITA DAERAH KABUPATEN ACEH TENGGARA NOMOR 41 TAHUN 2020.

Lampiran : PERATURAN BUPATI ACEH TENGGARA

NOMOR : TAHUN 2020

TANGGAL : Oktober 2020

**STANDAR INSENTIF TENAGA KESEHATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)
TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	URAIAN	BESARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
A	Insentif Tenaga Kesehatan penanganan Covid-19 Dinas Kesehatan / Puskesmas; 1. Dokter Umum, Perawat, Bidan, dan Tenaga Kesehatan Lainnya	5.000.000/bulan	
B	Insentif Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan Covid-19 di RSUD Sahudin; 1. Dokter Spesialis 2. Dokter Umum/Dokter Gigi 3. Perawat dan Bidan 4. Tenaga Kesehatan Lainnya	15.000.000/bulan 10.000.000/buan 7.500.000/bulan 5.000.000/bulan	

BUPATI ACEH TENGGARA,

H.RAIDIN PINIM